

## **Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Dengan Identitas Sebagai Anak Kandung Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Dan Hukum Perdata Islam Indonesia**

**Salma Rafika Yusniza<sup>1</sup>**

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1</sup>

[Salmarafikayusniza@gmail.com](mailto:Salmarafikayusniza@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat yang secara administratif tercatat sebagai anak kandung dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dan hukum perdata Islam di Indonesia. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh perbedaan antara pencatatan administrasi kependudukan dan ketentuan hukum Islam terkait nasab dan hak waris, yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan MUI Kabupaten Langkat terhadap kedudukan kewarisan anak angkat serta bentuk penyelesaian sengketa yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Langkat menegaskan pengangkatan anak tidak mengubah nasab, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris sebagai ahli waris meskipun tercatat sebagai anak kandung secara administratif. Penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan melalui pendekatan musyawarah dengan menekankan mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagai solusi yang dibenarkan secara syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran MUI sebagai mediator dan edukator berkontribusi penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa warisan yang adil, damai, dan sesuai dengan hukum perdata Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Anak Angkat, Hukum Perdata Islam

### **ABSTRACT**

Settlement of inheritance disputes of adopted children who are administratively registered as biological children from the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Langkat Regency and Islamic civil law in Indonesia. The research problem is motivated by the difference between population administration registration and Islamic legal provisions regarding lineage and inheritance rights, which often lead to conflicts in the distribution of inheritance. This study aims to analyze the views of the Langkat Regency MUI on the inheritance status of adopted children and the forms of dispute resolution applied. The research method used is qualitative with a normative and empirical juridical approach, through interview, observation, and documentation techniques. The results show that the Langkat Regency MUI emphasizes that adoption does not change lineage, so that adopted children do not have inheritance rights as heirs

even though they are administratively registered as biological children. The settlement of inheritance disputes is carried out through a deliberation approach by emphasizing the mechanisms of gifts, wills, and mandatory wills as solutions that are justified by sharia. This study concludes that the role of the MUI as a mediator and educator makes an important contribution to realizing the resolution of inheritance disputes that are fair, peaceful, and in accordance with Islamic civil law in Indonesia.

**Keywords:** Adopted Children, Islamic Civil Law

## PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Langkat. Praktik ini umumnya dilandasi oleh pertimbangan kemanusiaan, kasih sayang, serta keinginan orang tua angkat untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak yang diasuh. Dalam realitas sosial, pengangkatan anak sering diikuti dengan pencatatan identitas anak angkat sebagai anak kandung dalam dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Praktik administratif tersebut kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika menyangkut pembagian harta warisan setelah orang tua angkat meninggal dunia (Sulastrini, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Islam mengenal konsep *kafalah*, yaitu pengasuhan anak tanpa menghilangkan identitas biologisnya. Konsekuensinya, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan yang sah (Shihab, 2019). Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4–5 yang melarang penyandaran nasab anak angkat kepada orang tua angkat. Oleh karena itu, dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat hanya dapat menerima harta melalui mekanisme hibah atau wasiat dengan batasan tertentu (Syarifuddin, 2020).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan pengakuan administratif terhadap anak angkat melalui prosedur pengangkatan anak yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia mengakomodasi realitas sosial tersebut dengan memperkenalkan konsep *wasiat wajibah* bagi anak angkat, yaitu pemberian harta maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat (Marzuki, 2021). Meskipun demikian, perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan praktik administrasi negara sering menimbulkan konflik di tengah keluarga, khususnya ketika anak angkat menuntut hak waris layaknya anak kandung.

Dalam kondisi demikian, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas moral dan keagamaan, MUI berfungsi memberikan fatwa, edukasi, dan mediasi terhadap persoalan hukum keluarga umat Islam, termasuk sengketa kewarisan anak angkat. MUI tidak hanya berpegang pada norma fikih waris secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*) (Rosyada, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat terhadap status kewarisan anak angkat yang secara administratif tercatat sebagai anak kandung, serta mengkaji bentuk penyelesaian sengketa kewarisan yang diterapkan dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi peran MUI dalam memediasi konflik kewarisan agar tercapai penyelesaian yang adil, damai, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian akademik yang secara spesifik mengkaji peran MUI daerah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan anak angkat. Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pencatatan administratif dan ketentuan hukum Islam mengenai kewarisan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, serta secara praktis menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan anak angkat secara bijaksana dan berkeadilan.

## TINJAUAN TEORITIS

Pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang diakui dalam masyarakat, namun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab karena Islam hanya mengenal konsep *kafalah*, yaitu pengasuhan anak tanpa memutus hubungan biologis dengan orang tua kandungnya (Shihab, 2019). Prinsip penjagaan nasab ini menjadi dasar utama dalam penentuan status hukum anak angkat, khususnya dalam persoalan kewarisan.

Hukum kewarisan Islam menempatkan hubungan darah dan perkawinan sebagai syarat utama seseorang dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab (Syarifuddin, 2020). Meskipun demikian, Islam memberikan

ruang keadilan melalui mekanisme hibah dan wasiat sebagai bentuk distribusi harta kepada pihak yang bukan ahli waris. Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sedangkan hibah dapat diberikan semasa hidup selama tidak merugikan hak ahli waris sah (Hadi, 2019).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi realitas sosial pengangkatan anak melalui konsep *wasiat wajibah*. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat dengan memungkinkan pemberian harta maksimal sepertiga dari peninggalan orang tua angkat, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam wasiat (Marzuki, 2021). Konsep *wasiat wajibah* dipahami sebagai bentuk kompromi antara prinsip fikih waris Islam dan kebutuhan sosial masyarakat modern (Fitriani & Muhamimin, 2020).

Perbedaan antara pencatatan administratif anak angkat sebagai anak kandung dan ketentuan hukum Islam sering menjadi sumber sengketa kewarisan dalam keluarga. Dalam situasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis sebagai lembaga keagamaan yang memberikan panduan keagamaan dan mediasi penyelesaian konflik. MUI menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status kewarisan, namun mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip syariat dan kemaslahatan (Rosyada, 2020; Hasnidar, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik kewarisan anak angkat umumnya muncul akibat kesalahpahaman masyarakat terhadap status hukum anak angkat yang tercatat secara administratif sebagai anak kandung (Rahmawati, 2020). Studi lain menegaskan bahwa peran lembaga keagamaan sangat penting dalam menjembatani ketegangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial, khususnya melalui pendekatan persuasif dan mediasi berbasis nilai keadilan dan keharmonisan keluarga (Ihsan, 2021; Aisyah, 2019). Namun, kajian yang secara spesifik menelaah peran MUI di tingkat daerah masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk melengkapi kajian hukum keluarga Islam yang kontekstual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat yang secara administratif tercatat sebagai anak kandung menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dan perspektif hukum perdata Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

berfokus pada pemahaman makna, pandangan, serta praktik penyelesaian sengketa yang berkembang dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat (Moleong, 2011).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pandangan MUI terkait kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali praktik penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Langkat melalui data lapangan (Sugiyono, 2020).

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan, yaitu pihak yang memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus atau perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat yang memiliki kewenangan dan pemahaman terkait penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti (Arikunto, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi penelitian berpusat pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 hingga awal tahun 2026, menyesuaikan dengan proses pengumpulan data lapangan dan analisis data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai praktik penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk menggali pandangan, peran, dan mekanisme yang digunakan MUI dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa fatwa MUI, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang relevan dengan penelitian (Arifin, 2012).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan induktif digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu dari data empiris menuju pemahaman yang bersifat umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, diperoleh temuan bahwa sengketa kewarisan anak angkat umumnya muncul akibat pencatatan administratif anak angkat sebagai anak kandung dalam dokumen kependudukan. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di kalangan keluarga bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal hak waris, meskipun secara hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan.

MUI Kabupaten Langkat secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab, sehingga anak angkat tidak berstatus sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Pandangan ini didasarkan pada prinsip fikih kewarisan yang menempatkan nasab sebagai syarat utama seseorang dapat menjadi ahli waris (Syarifuddin, 2020). Meskipun demikian, MUI tidak menutup ruang pemberian harta kepada anak angkat melalui mekanisme yang dibenarkan syariat.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Langkat dapat diringkas sebagai berikut:

| <b>No</b> | <b>Bentuk Penyelesaian</b> | <b>Keterangan</b>                                |
|-----------|----------------------------|--|
| 1.        | Musyawarah keluarga        | Mengedepankan perdamaian dan kesepakatan Bersama |
| 2.        | Hibah                      | Diberikan semasa hidup orang tua angkat          |
| 3.        | Wasiat                     | Maksimal 1/3 dari harta peninggalan              |
| 4.        | Wasiat Wajibah             | Mengacu pada Pasal 209 KHI                       |

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa MUI lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara pandangan MUI Kabupaten Langkat dengan teori hukum kewarisan Islam yang menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris karena tidak adanya hubungan nasab (Shihab, 2019). Temuan ini sekaligus memperkuat prinsip dasar fikih waris yang menempatkan kejelasan nasab sebagai fondasi utama dalam pembagian harta peninggalan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Langkat tidak bersikap kaku dalam menyikapi persoalan kewarisan anak angkat. Melalui penerapan hibah, wasiat, dan wasiat wajibah, MUI berupaya menjembatani ketegangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan perlindungan harta dan keharmonisan sosial sebagai tujuan hukum Islam (Rosyada, 2020).

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa konflik kewarisan anak angkat umumnya bersumber dari kesalahpahaman masyarakat terhadap status hukum anak angkat secara administratif. Penelitian Ihsan (2021) juga menegaskan bahwa *wasiat wajibah* merupakan solusi moderat yang mampu mengakomodasi kepentingan anak angkat tanpa melanggar prinsip kewarisan Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus memberikan konteks empiris baru pada peran MUI di tingkat daerah.

Ditinjau dari hipotesis penelitian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa anak angkat yang tercatat secara administratif sebagai anak kandung tetap tidak memiliki hak waris menurut hukum Islam. Selain itu, terbukti bahwa MUI Kabupaten Langkat memandang mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagai solusi utama dalam penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat. Peran MUI sebagai mediator terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang damai dan dapat diterima oleh para pihak, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Aisyah (2019).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan MUI Kabupaten Langkat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif, sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum dan sosial masyarakat dalam penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan anak yang secara administratif dicatat sebagai anak kandung tidak mengubah status nasab menurut hukum Islam, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris sebagai ahli waris orang tua angkat. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat dilakukan melalui mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sesuai dengan prinsip hukum perdata Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Peran MUI sebagai mediator dan pemberi edukasi keagamaan menjadi faktor penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil dan damai.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara pencatatan administratif dan ketentuan hukum Islam dalam kewarisan anak angkat, serta memperkuat peran lembaga keagamaan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada MUI Kabupaten Langkat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lembaga peradilan agama atau melakukan studi komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). Peran lembaga keagamaan dalam penyelesaian sengketa kewarisan keluarga Muslim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 145– 160.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian pendidikan: Metode dan paradigma baru*. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Fitriani, F., & Muhammin, M. (2020). Wasiat wajibah sebagai solusi kewarisan anak angkat dalam hukum Islam Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 65–78.
- Hadi, S. (2019). Hibah dan wasiat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(2), 201–214.
- Hasnidar, H. (2020). Mediasi sengketa keluarga berbasis nilai keislaman. *Jurnal Al-Qadha*, 7(1), 89–102.
- Ihsan, M. (2021). Implementasi wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa warisan anak angkat. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 233–248.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar hukum Islam di Indonesia*. Kencana. Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, N. (2020). Kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, 12(1), 55–68.

- Rosyada, D. (2020). *Hukum Islam dan pranata sosial*. Prenadamedia Group.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an tentang hukum dan masyarakat*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabetta. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabetta.
- Syarifuddin, A. (2020). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.